

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP
PERJANJIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA
CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

SARA NOVIANA SINAGA

NPM : 178400170

BIDANG HUKUM

KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP
PERJANJIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA
CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

SARA NOVIANA SINAGA

NPM : 178400170

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN HUKUM
TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BERMASALAH
PADA *CREDIT UNION* KARYA MURNI MEDAN*

Nama : Sara Noviana Sinaga

NPM : 17.840.0170

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Hidayani SH, M.Hum



Marsella SH, M.Kn

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizki Zulyadi SH, MH

Tanggal Lulus : 14 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Sara Noviana Sinaga

NPM : 17.840.0170

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN HUKUM
TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BERMASALAH
PADA *CREDIT UNION* KARYA MURNI MEDAN

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada *CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN***” adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2021



Sara Noviana Sinaga

17.840.0170

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sara Noviana Sinaga
NPM : 17.840.170
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada *CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN*”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas RoyaltiNoneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengeloladalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : September 2021

Yang menyatakan,



(Sara Noviana Sinaga)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA *CREDIT UNION* KARYA MURNI MEDAN

Oleh:

SARA NOVIANA SINAGA
NPM : 178400170

Perkembangan koperasi dalam kegiatan meminjam atau kredit semakin meningkat seiring dengan kebutuhan anggota koperasi, pinjaman dilakukan melalui prosedur dalam suatu koperasi yang sebagaimana antara Debitur dengan Kreditur Koperasi *Credit Union* Karya Murni Medan. Pinjaman kenyataannya memiliki persoalan diantaranya banyak telat membayar dengan berbagai alasannya yang mengakibatkan pembayaran macet. Secara hukum prosedur pinjaman dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, perjanjian ini dibuat untuk memberikan suatu perlindungan terhadap hak dan kewajiban antara kedua belah pihak jika terjadi persoalan dalam pembayaran pinjaman macet atau pinjaman bermasalah. Permasalahan dalam penulisan ini berkaitan erat dengan hambatan-hambatan anggota koperasi terhadap wanprestasi dalam pembayaran kredit dengan Koperasi *Credit Union* Karya Murni Medan dan penyelesaian perjanjian pinjaman kredit macet pada Koperasi *Credit Union* Karya Murni Medan. Sifat dari penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu melalui pengamatan secara langsung pada Koperasi *Credit Union* Karya Murni Medan. Penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan dari anggota koperasi dalam pembayaran pinjaman yaitu terjadinya musibah seperti akhir ini musibah bencana penyakit virus corona covid 19 sehingga pendapatannya menurun dan penyelesaian terhadap perjanjian pinjaman kredit macet yaitu dengan musyawarah dan jika tidak ada itikad baik maka akan dijalar hukum dan mengambil jaminan untuk melunasi pinjamannya. Hasil penelitian dapat memberikan saran bahwa hendaknya debitur harus pandai mengelola keuangan tersebut dan mempergunakan sebaik-baiknya, dimana sewaktu-waktu debitur jika usahanya gagal ataupun bencana dan mentaati aturan-aturan yang ada atau melaksanakan perjanjian dengan kesepakatan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik, sehingga dipercaya di kemudian hari.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman Bermasalah, *Credit Union*

ABSTRACT
**JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL COMPLETION OF TROUBLED
LOAN AGREEMENTS IN PURE
CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN**

By :
SARA NOVIANA SINAGA
NPM : 178400170

The development of cooperatives in borrowing or credit activities is increasing in line with the needs of cooperative members, loans are carried out through procedures in a cooperative which is similar to that between Debtors and Creditors of the Credit Union Karya Murni Medan Cooperative. Loans in fact have problems including many late payments for various reasons which result in bad payments. Legally, the loan procedure is made in a written agreement that binds the parties, this agreement is made to provide a protection for the rights and obligations between the two parties in the event of problems in paying bad loans or problem loans. The problem in this writing is closely related to the barriers of default of cooperative members in payment of credit with the Karya Murni Credit Union Cooperative, and to the settlement of bad credit loan agreements at the Karya Murni Credit Union Cooperative. The nature of this research is carried out descriptively, namely through direct observation at the Credit Union Karya Murni Medan Cooperative. The research was collected through library research and interviews, the data obtained were analyzed qualitatively. From the results of the study it can be concluded that the obstacles of cooperative members in loan payments are the occurrence of disasters such as recently the corona covid 19 disease so that their income decreases and the settlement of bad credit loan agreements is by deliberation and if there is no good faith it will be legal and take collateral to pay off the loan. The results of the study can provide suggestions that debtors should be good at managing these finances and use them as well as possible, where at any time the debtor if his business fails or is a disaster and obeys the existing rules or carries out the agreement with the best possible agreement in order to maintain the good name, so that believed at a later date.

Keywords: *Agreements, Troubled Loans, Credit Unions*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada *Credit Union* Karya Murni Medan”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak SH, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, M.H, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan

6. Ibu Sri Hidayani SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penulis
7. Ibu Marsella SH,M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penulis
8. Ibu Windy Sri Wahyuni SH,M.H, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis
9. Ibunda Rosdiana Br Gultom selaku orang tua penulis memberikan kasih sayangnya dan membesarkan serta mendidik dan seluruh keluarga besar penulis yang turut serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Ibu Florida Pardosi,S.Pd selaku Bendahara pada Koperasi CU Karya Murni Medan
11. Sahabat Saya yaitu Widya Manihuruk, Rusniati Siagian, Devi Hulu, Caca, yang selalu memberi semangat selama masa perkuliahan sampai saat ini
12. Idola Saya yang dapat memotivasi semangat penulis yaitu Febby Rastanty dan Felicya Angelista
13. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian ucapan terima kasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulisan juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan,

Hormat Saya Penulis



SARA NOVIANA SINAGA

NPM :17.840.0170

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Koperasi	14
1. Pengertian Koperasi	14
2. Jenis-Jenis Koperasi	20
3. Prinsip Prinsip Koperasi	23
4. Struktur Organisasi Koperasi	26
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	29
1. Pengertian Perjanjian	29
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	31
3. Jenis Jenis Perjanjian	33
4. Berakhirnya Perjanjian	35
C. Tinjauan Umum tentang Kredit	36
1. Pengertian Kredit	36
2. Jenis-Jenis Kredit	38
3. Faktor-Faktor Kredit Macet	40

4. Jaminan Fidusia	41
5. Wanprestasi	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Tempat Penelitian	45
1. Waktu Penelitian	45
2. Tempat Penelitian	46
B. Metodologi Penelitian	46
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	46
2. Teknik Pengumpulan Data	46
3. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Sejarah Berdirinya CU Karya Murni	48
2. Struktur Organisasi CU Karya Murni	52
3. Tata Cara/Proses Prosedur Perjanjian Pinjaman pada CU Karya Murni Medan	54
B. Hasil Pembahasan	58
1. Hambatan-Hambatan Anggota Koperasi Wanprestasi dalam Pembayaran Kredit dengan Koperasi CU Karya Murni Medan	58
2. Penyelesaian Perjanjian Pinjaman Kredit Macet pada Koperasi Karya Murni Medan	64
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

BKD	=	Badan Koperasi Daerah
BPKB	=	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
CU	=	<i>Credit Union</i>
Koppas	=	Koperasi Pasar
KPN	=	Koperasi Pegawai Negeri
KUD	=	Koperasi Unit Desa
NPAK	=	Notaris Pembuatan Akta Koperasi
PTKI	=	Politeknik Teknologi Kimia Industri
RAPB	=	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
SLB B	=	Sekolah Luar Biasa Berkhusus
UKM	=	Usaha Kecil Menengah
UMKM	=	Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi atau *Credit Union* merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang yang berupa modal kepada anggota koperasi untuk meningkatkan usahanya, namun pihak koperasi dengan memberikan pinjaman tersebut kepada anggota koperasi sewaktu-waktu akan menimbulkan suatu akibat hukum.¹ Bentuk pinjaman uang itulah yang sering dikenal dengan istilah kredit. Pinjaman yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah suatu kegiatan usaha dalam memperoleh suatu hasil usaha dari anggota koperasi, dimana hasil tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan anggota koperasi tersebut.

Perkembangan perekonomian pada era globalisasi semakin meningkat, dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja kerasnya. Namun, apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap sebagai perusahaan yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman atau kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang

¹ Seravina Savitri, (2019), "*Tanggung Jawab Anggota Koperasi yang Terlambat dalam Membayar Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Adil Makmur Pontianak Barat*", Dalam Jurnal Fatwa Hukum. Vol.2, No.1

dianggap kurang maka dari itu koperasi harus melakukan pembinaan dan dibimbing oleh pemerintah.

Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.²

Dengan cara pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi.

Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Pemerintah baik dipusat maupun didaerah, menciptakan dan

² Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

mengembangkan iklim serta mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.

Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut diatas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi.

Menurut Drs. A. Chaniago Definisi Koperasi adalah sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain menjadi lembaga keuangan koperasi yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam

³ Chaniago, 1987, *Ekonomi Koperasi SMP*, CV.Rosda Karya: Bandung, hal. 8

menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.⁴ Oleh karena itu, bangsa Indonesia dianggap telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dianggap juga menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi selalu bertindak cenderung untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi tersebut dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Sehingga sudah sepantasnya koperasi yang berkembang harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dunia perbankan seperti koperasi gagal dan penutupan koperasi. Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan adalah pinjaman bermasalah yang diistilahkan kredit macet. Hal ini kebanyakan disebabkan karena tidak seimbang antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut.⁵

⁴Raharja Handikusuma, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT.Raja Grafindo: Jakarta, hal.8

⁵ Balipost, tanggal 10 Maret 2015, tentang Rencana Penertiban Sejumlah Koperasi di Denpasar, hal.2

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat.⁶ Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.⁷ Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

Dalam melaksanakan usahanya koperasi pada kegiatan pinjaman tidak lepas dari Aturan Undang-Undang, Aturan Menteri dan Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga yang telah dibuatnya maka dalam melaksanakannya

⁶ Kasmir, 2012, *Manajemen perbankan*, Rajawali Pers: Jakarta, hal. 45

⁷ Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta, hal.4

haruslah dilakukan dengan cara yang menguntungkan bagi kedua pihak terutama dalam pelaksanaan peminjaman antara pengurus dan peminjam.

Maka dalam melaksanakan peminjaman pihak Koperasi harus mempunyai keyakinan kepada calon peminjam seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Pasal 93 ayat (2) disebutkan bahwa:⁸

“Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian”.

Namun dalam keyakinannya juga harus dipenuhi dengan adanya suatu cara atau jaminan agar tidak terjadinya kerugian, oleh karena itu agar tidak terjadi kerugian atau wanprestasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memberikan penegasan pada Pasal 93 ayat (3) disebutkan bahwa:⁹

“Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan”.

Dalam pemberian pinjaman itu sendiri kebanyakan dalam pelaksanaan pemberian peminjaman ini pada hakekatnya harus menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan peminjaman tersebut tidak lancar dalam pembayaran angsuran kreditnya oleh peminjam atau pembayaran angsuran nasabah bahkan berhenti sama sekali dan mengakibatkan pinjaman/kredit bermasalah.

⁸Lembaga Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukuim USU Medan, 1996, *Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal.52

⁹ Ibid hal.64

Salah satu koperasi yang dirasakan kian hari semakin meningkat kasus pinjaman/kredit bermasalah adalah masalah pinjaman yang tidak lancar dalam pembayaran yang dilakukan pihak anggota koperasi yaitu Koperasi *Credit Union* Karya Murni Medan disingkat CU Karya Murni Medan. Koperasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar karena besarnya bunga pinjaman di bank dan sulitnya proses yang harus dituruti dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen penyimpanan dan peminjaman uang dan prosesnya terlalu lama di perbankan, oleh sebab itu dari sebagian masyarakat ingin mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan sistem yang tidak saling menyulitkan masyarakat yang lainnya. Maka dari itu didirikanlah sebuah koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam oleh warga yang awalnya adalah para guru di salah satu sekolah yang berada dikota medan. Koperasi ini telah berjalan sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih yang didirikan pada tahun 2004 silam, sampai saat ini jumlah anggotanya adalah lebih dari 122 (seratus dua puluh dua) orang.

Adapun masalah yang dihadapi *credit union* karya murni medan adalah perjanjian kredit (pinjaman) bermasalah yang disebut kredit macet. Jumlah kasus dalam kredit macet pada CU Karya Murni Medan semakin meningkat seperti tahun 2016 kasus kredit macet sebanyak 1 orang, tahun 2017 kasus kredit macet sebanyak 4 orang, tahun 2018 kasus kredit macet sebanyak 5 orang, tahun 2019 kasus kredit macet sebanyak 2 orang, dan 2020 kasus kredit macet sebanyak 5 orang.

Kini bahaya atas kasus perjanjian kredit macet karena tidak ada terbayarkan kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar

kredit macet yang dialami koperasi, maka semakin menurun pula tingkat kesehatan koperasi tersebut. Penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitasnya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para kreditur maupun calon nasabah. Semakin besar jumlah kredit macet, semakin besar pula tanggungan koperasi untuk menyediakan dana cadangan kerugian piutang. Dampak yang ditimbulkan oleh kredit macet mewajibkan koperasi berusaha untuk mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat kredit macet.

Anggota Koperasi dan Koperasi CU Karya Murni Medan dalam melakukan pinjam meminjam uang saling mengadakan perjanjian pinjam meminjam yang kemudian menimbulkan perikatan. Perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata).

Pada Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan “Bahwa Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menyiratkan bahwa dari suatu perjanjian maka akan lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut”.¹⁰

Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena

¹⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2011, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal.1

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹¹

Obyek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdota tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan obyek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.¹² Secara yuridis, perjanjian pinjam meminjam yang obyek perjanjiannya adalah uang diatur dalam Pasal 1756 KUHPerdota.

Setelah pinjam meminjam uang tersebut disepakati oleh kedua pihak yaitu Koperasi CU Karya Murni Medan yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi utang dengan anggota koperasi yang bertindak sebagai debitur atau penerima utang, maka lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang yang akan mengikat kedua belah pihak yang kemudian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan.

Kewajiban bagi kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan haknya adalah untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur pada waktu sebagaimana yang tercantum diperjanjian, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian pinjaman tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.¹³

Permasalahan tidak akan muncul apabila kedua pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun tidak dapat dipungkiri

¹¹Gatot Supramon, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal.9

¹² Ibid hal.35

¹³ Ariyani Evi, 2013, *Hukum Perjanjian*, ELIPS: Yogyakarta, hal. 10

bahwa terkadang salah satu diantara kedua pihak tersebut mengingkari suatu hal yang telah diperjanjikan yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang lain. Dalam perjanjian pinjam meminjam, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila debitur melakukan cidera janji berupa lalai dalam mengembalikan pinjaman uang pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam hal ini kreditur sangat membutuhkan perlindungan hukum agar haknya untuk mendapatkan pengembalian uangnya dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, Koperasi CU Karya Murni Medan dengan anggota Koperasi mempunyai tanggung jawab hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Munir Fuady tentang teori tanggungjawab, bahwa teori tanggungjawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap digugat karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Untuk mengetahui mengusut tuntas tentang permasalahan dan bagaimana penyelesaian kredit (pinjaman) bermasalah pada perjanjian pinjaman, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkatnya persoalan ini sebagai skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada Credit Union Karya Murni Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hambatan-hambatan anggota koperasi terhadap wanprestasi dalam pembayaran kredit dengan CU Karya Murni Medan?

2. Bagaimana penyelesaian perjanjian pinjaman kredit macet pada CU Karya Murni Medan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil, maka sekiranya dapat digunakan :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan anggota koperasi terhadap wanprestasi dalam pembayaran kredit dengan CU Karya Murni Medan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian pinjaman kredit macet pada CU Karya Murni Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a Untuk Membantu Penerapan Teori Hukum Perdata yang Berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman Terutama mengenai Upaya Penyelesaian Hukum pada Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada CU Karya Murni Medan.
 - b Diharapkan Hasil Penelitian ini dapat Menambah Pengetahuan dan Pengembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Perdata mengenai Tinjauan Hukum dan Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perjanjian Pinjaman pada CU Karya Murni Medan Serta Cara Mengatasinya.

2. Secara Praktis

- a Dapat Memberikan Masukan pada Pihak CU Karya Murni Medan yang terkait dalam hambatan-hambatan anggota koperasi yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman bermasalah.
- b Dapat Membantu Pemerintah dan CU Karya Murni Medan Mengenai Penyelesaian Perjanjian Pinjaman Bermasalah.
- c Untuk Memberikan Sumbangan Pikiran yang Berguna Bagi Kalangan Umum atau Masyarakat untuk dapat Mengerti tentang Penyelesaian Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada CU Karya Murni Medan.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis disini merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus di tempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digunakan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hambatan-Hambatan Anggota Koperasi terhadap Wanprestasi dalam Pembayaran Kredit dengan CU Karya Murni Medan kesalahan dalam menentukan kredit dan jangka waktu kredit yang diberikan, adanya itikad tidak baik dari debitur untuk tidak membayar kreditnya walaupun debitur punya kesanggupan untuk membayar kredit, adanya krisis ekonomi atau inflasi yang mempunyai pengaruh terhadap usaha debitur sehingga dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami kepailitan.
2. Upaya Penyelesaian Perjanjian Pinjaman Kredit Macet dilakukan melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi atau *Credit Union* berasal dari kata “co” yang artinya “bersama” dan “operation” yang artinya “bekerja” jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁵

Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi

¹⁴Hadhikusuma, 20012, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 18

¹⁵ Chaniago, 2009, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya: Bandung, hal. 14

kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggungjawab serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

Kini Untuk mendirikan koperasi terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Berikut persyaratannya:¹⁶

- a Dua rangkap salinan akta pendirian koperasi dari notaris (NPAK)
- b Berita acara rapat pendirian koperasi
- c Daftar hadir rapat pendirian koperasi
- d Fotocopy Kartu tanda penduduk pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi)
- e Kuasa pendiri (pengurus terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi
- f Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian koperasi berupa deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasi
- g Rencana kerja koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan rencana permodalan, neraca awal, rencana kegiatan usaha (*business plan*), rencana bidang organisasi & Sumber Daya Manusia)
- h Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan
- i Daftar susunan pengurus dan pengawas
- j Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan: ¹⁷

¹⁶ Kantor Legalitas & Perizinan Usaha, Urusan Izin Pendirian Koperasi, <https://www.legalitas.co.id/urus-izin-pendirian-koperasi/> (diakses pada 23 Februari 2021, pukul 15.00 WIB)

1. Bukti telah mengikuti pelatihan / magang usaha simpan pinjam koperasi
 2. Surat keterangan berkelakuan baik
 3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
 4. Surat pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara penuh waktu
 5. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus
- k Daftar sarana kerja
- 1 Surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
- m Struktur organisasi koperasi
- Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi antara lain:¹⁸
- a) Dasar Hukum antara lain :
 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 3. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Budi Untung, 2010, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset: Yogyakarta, hal.45

- b) Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- c) Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- d) Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi (Pasal 3 dan Pasal 4).
- e) Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi dimana untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya (Pasal 5 ayat 1).
- f) Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang membidangi koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang

dibuat oleh para pendiri sebelum ”diakta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

g) Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai anggaran dasar koperasi yang memuat antara lain (Pasal 5 ayat 5) :¹⁹

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Maksud dan tujuan
3. Jenis koperasi dan Bidang usaha
4. Keanggotaan
5. Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola
6. Permodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha

h) Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri (dalam hal diwilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 ayat 1).

i) Selanjutnya notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan (Pasal 7 ayat 1):²⁰

1. 2 (dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup.

¹⁹ Ibid, hal. 53

²⁰ Ibid, hal.60

2. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris.
 3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
 4. Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
 5. Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan
- j) Pejabat yang berwenang akan melakukan:²¹
1. Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 ayat 2),
 2. Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 ayat 2).
- k) Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap (Pasal 9 ayat 2)
- l) Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan (Pasal 12 ayat 1)
- m) Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan (Pasal 12 ayat 2)

²¹ Hadhikusuma, 20012, *Hukum Koperasi Indonesia*, Op.cit, hal.31

2. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis Jenis Koperasi dibagi atas 4 Jenis berdasarkan sebagai berikut:²²

a. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Berdasarkan hal tersebut koperasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, antara lain:

1. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan dibidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disebut UMKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli kemudian menjual kembali barang atau jasa, sehingga koperasi disini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan guna usaha produktif dan

²² Widiyanti, 2008, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.333

kesejahteraan anggotanya.

b. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya

Jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya adalah pengelompokan koperasi yang dilihat dari kesamaan status orang-orang yang menjadi anggota koperasi tersebut. Jenis-jenis koperasi ini sangat banyak. Hal ini karena selama sekumpulan orang yang mempunyai status yang sama dan mereka membuat koperasi, maka koperasi tersebut bisa menjadi salah satu jenis-jenis koperasi.

Jenis-Jenis Koperasi dibawah ini antara lain :

1. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Hampir setiap instansi pemerintahan di daerah atau pun nasional memiliki koperasi pegawai negeri. Selain itu terkadang setiap instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi sendiri.

2. Koperasi Pasar (koppas)

Koperasi Pasar (koppas) adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang.

Sehingga bisa mengurangi kerugian akibat para pedagang berutang kepada para rentenir. Meskipun begitu masih banyak para pedagang yang terjatuh pusaran

rentenir. Sehingga perlu terus dilakukan upaya agar para pedagang tidak terjerat utang dengan para rentenir.

3. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan.

4. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah biasa dapat dengan mudah kita temukan di berbagai sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah.

c. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

Adapun jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya dibagi ke dalam dua jenis, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder :

1. Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Selain harus memenuhi syarat anggaran dasar, dalam koperasi primer masing-masing anggota juga harus memiliki tujuan yang sama.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas. Sama seperti koperasi primer dimana setiap anggota harus memiliki tujuan yang sama, disini tiap koperasi juga harus memiliki

kepentingan dan tujuan yang sama pula. Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan akan bisa lebih efisien.

d. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya

Jenis koperasi berdasarkan fungsinya antara lain:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi tersebut harus lebih murah dibandingkan tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Koperasi Jasa

Koperasi ini berfungsi untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lainnya.

3. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Semakin banyak penyediaan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

3. Prinsip Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok atau pedoman koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat prinsip-prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keanggotaan yang transparan dan sifat terbuka, pengelolaan dilakukan dengan secara terbuka secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Prinsip-Prinsip koperasi itulah yang menjadi kekuatan koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain sehingga diharapkan koperasi dapat bertahan (*survive*) dalam menghadapi persaingan. Adapun prinsip-prinsip koperasi adalah:²³

a) *Voluntary and open membership* (sukarela dan terbuka)

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

b) *Democratic member control* (kontrol anggota demokratis)

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

c) *Member economic participation* (partisipasi ekonomi anggota)

Koperasi adalah organisasi anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

d) *Autonomy and independence* (otonomi dan independen)

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

²³ Dian Cahyaningrum, "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan", Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, Vol.8, No.1, 20 Juni 2017, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

e) *Education, training, and information* (pendidikan, pelatihan, dan informasi)

Koperasi adalah organisasi koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

f) *Cooperation among cooperatives* (kerja sama antar koperasi)

Koperasi adalah organisasi koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

g) *Concern for community* (perhatian terhadap komunitas)

Koperasi adalah organisasi koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

Sedangkan nilai yang diyakini koperasi ada 4 yaitu:²⁴

1. kejujuran
2. keterbukaan
3. bertanggungjawab
4. kepedulian terhadap orang lain.

Oleh sebab itu, pada seluruh anggota koperasi haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun koperasi secara swadaya, dimana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari koperasi tersebut, dengan cara tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah hanya menyimpan (menabung) uang pada koperasi,

²⁴ Panji Anoraga, 20013, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 35

setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung pada koperasi.

4. Struktur Organisasi Koperasi

Manajemen koperasi mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksaan.

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi yang terdapat tugas dari struktur organ koperasi antara lain:²⁵

a) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dalam pelaksanaan rapat anggota, setiap keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun. Rapat anggota mempunyai tugas dan wewenang yaitu :²⁶

a. Tugas Rapat Anggota

Dalam koperasi rapat anggota bertugas untuk :

1. Menetapkan anggaran dasar;
2. Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi;
3. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. Pembagian sisa hasil usaha;
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

b. Wewenang Rapat Anggota

²⁵ R. T. Sutantya, 2007, *Hukum Koperasi*, PT.Raja Grafindo Persada: Bandung, hal.46

²⁶ Ibid, hal.48

Dalam koperasi rapat anggota berwenang untuk :

1. Menetapkan kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi;
2. Menetapkan dan mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan Persus serta Peraturan lainnya;
3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi;
4. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan laporan keuangan;
5. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya;
6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
7. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;
8. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota.

b) Pengurus

Pengurus Merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dimana dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan juga masa jabatan pengurus selama 5 (lima) tahun. Pengurus terdiri atas pengurus harian dan

pengurus pelengkap. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Sedangkan pengurus pelengkap terdiri atas humas, administrasi, akutan, dan kasir. Pengurus memiliki tugas dan wewenang antara lain:²⁷

1. Tugas pengurus dalam organisasi koperasi

Dalam koperasi pengurus bertugas untuk :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
- g. Wewenang Pengurus Koperasi

Dalam Koperasi pengurus berwenang untuk :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota

c) Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada pelaksanaan Rapat Anggota, adapun tugas dan kewenangan dari pengawas yakni sebagai berikut:²⁸

1. Pengawas bertugas yaitu:
 - a. Mengusulkan calon pengurus
 - b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus

²⁷ Ibid, hal.50

²⁸ Ibid, hal.51

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh pengurus
 - d. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota
2. Pengawas berwenang yaitu:
- a. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
 - b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait
 - c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus
 - d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar
 - e. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat.

Pasal 1313 KUHPdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.²⁹ Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu:³⁰

- a. kebutuhan terhadap janji atau janji-janji
- b. kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian
- c. kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban
- d. kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

²⁹ Prihatin Effendi, “Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Standar Perbank Ditinjau pada Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata dan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Pro Hukum, Vol.4, No.2, Desember 2015

³⁰ Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal.1

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian kredit dapat ditemukan dalam ketentuan umum pada pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:³¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan menjadi unsur subyektif yaitu unsur pokok yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian dan unsur obyektif merupakan unsur pokok yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian.³²

Apabila syarat subyektif tidak memenuhi unsur sepakat untuk mengikat diri oleh para pihak dan dianggap belum cakap dalam membuat suatu perikatan maka dapat dibatalkan demi hukum. Sedangkan syarat obyektif apabila suatu perjanjian dalam prosesnya menemukan suatu permasalahan dan unsur yang terlarang yang menurut salah satu pihak maka suatu perjanjian dianggap batal demi hukum.

Syarat subyektif adalah:³³

a. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan keadaan dimana terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan/melaksanakan perjanjian.

³¹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian", <http://ejurnal.ung.ac.id>, Diakses pada tanggal 12 April 2021

³² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal.91

³³ Ibid, hal.92

b. Kecakapan untuk Bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.

Meskipun kedua hal tersebut secara principal berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan.

Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum yakni sebagai berikut: ³⁴

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan yang dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh Undang-Undang telah dilarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu

Syarat obyektif adalah: ³⁵

- a. Suatu Hal Tertentu dalam Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu

³⁴ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian", <http://ejurnal.ung.ac.id>, Op.cit

³⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, , Op.cit, hal.93

tak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

b. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal dimaksudkan yaitu apa yang diperjanjikan itu harus bebas dari unsur-unsur yang dianggap tidak benar bila dipandang menurut hukum, agama maupun norma-norma lainnya. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdota.

- 1) Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.
- 2) Pasal 1336 KUHPerdota menyatakan bahwa “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan, perjanjian itu adalah sah”.
- 3) Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

3. Jenis Jenis Perjanjian

Beberapa jenis-jenis perjanjian yaitu :³⁶

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

³⁶Darus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal.66

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut Ketentuan Pasal 1314 KUHPdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan di beri nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang palung banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPdata.

e. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

f. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*obligate*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering*).

h. Perjanjian Untung – Untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

i. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomts*)

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya Perjanjian yaitu Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :³⁷

- a) Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- b) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- c) Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan

³⁷Daeng Naja, 2008, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.199

tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

C. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit mempunyai banyak dimensi, dimulai dari arti kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Credere*” yang mempunyai arti kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran.³⁸ Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal I Butir 12 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan Kredit Macet yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Kualitas Kredit dapat digolongkan menjadi lima golongan yaitu :³⁹

1. Lancar yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kredit Dalam Perhatian Khusus

³⁸Aldin.ArifinUthadan Hj. Ninik EndangPurwati, ”*Analisis Pemberian Kredit Konsumtif pada PT. BANK Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kota Kendari*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.5, No.1, April 2020, Kendari

³⁹ <https://repository.unimal.ac.id/374/1/artikel-6.pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 13.00 WIB

adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 1 hari sampai dengan 90 hari.

2. Dalam Perhatian Khusus yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 1 hari sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 hari sampai dengan 120 hari dari waktu yang diperjanjikan.
4. Diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 121 hari sampai dengan 180 hari dari waktu yang diperjanjikan
5. Macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 271 hari sampai dengan 999 hari dari waktu yang diperjanjikan .

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan satuan mata uang. Kredit terbentuk atas adanya kesepakatan dan perjanjian antara kreditur (koperasi) dengan penerima kredit/debitur (anggota koperasi), dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit terdiri atas 4 yaitu:⁴⁰

a. Dilihat dari segi kegunaan

Dilihat dari segi kegunaan sebagai berikut:

1) Kredit Investasi

Kredit Investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

Dilihat dari segi tujuan kredit sebagai berikut:

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya.

3) Kredit Perdagangan

Kredit Perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

⁴⁰<https://www.kreditplus.com/article/read/mengenal-jenis-kredit-berdasarkan-kegunaan-dan-jangka-waktu-pengembalian>, diakses pada tanggal 10 mei 2021 pukul 15.00 WIB

c. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu sebagai berikut:

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan sebagai berikut:

1) Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan apakah jaminan berbentuk barang berwujud, atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan koperasi.

3. Faktor-Faktor Kredit Macet

Faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya simpan pinjam macet pada Koperasi tersebut cenderung disebabkan oleh faktor nasabah yaitu :⁴¹

- a. Adanya kegagalan/musibah yang menimpa perusahaan/usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran pinjaman yang sedang berlangsung karena apabila nasabah mengalami kegagalan/musibah menyebabkan pendapatannya menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian.
- b. Tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran pinjaman. Masih ada beberapa nasabah yang bersifat seperti ini, melihat pembayaran awalnya baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya.
- c. Jangka waktu pinjaman, panjang jangka waktu pinjaman, makin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka koperasi akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit pinjaman jangka pendek.
- d. Adanya pinjaman tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat. Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan simpan pinjam dengan jaminan namun tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat, sehingga

⁴¹Ningrum Agustia Widya, *Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet UED-SP*, Vol.6, No.1, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Tahun 2019

menyebabkan perselisihan pada keluarga/kerabat tersebut dengan nasabah.

- e. Adanya penyalah gunakan pinjaman oleh nasabah. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya pinjaman tidak sesuai dengan kenyataannya.

4. Jaminan Fidusia

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekereid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan menurut Pasal 1131 KUHPerdara adalah segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Pengertian Fidusia ini juga diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Adapun jenis-jenis jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*) yakni:⁴²

- a. Jaminan perorangan

⁴²R Subekti, 2009, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bumi Aksara: Bandung, hal. 25-27

Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seseorang yang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang berhutang (debitur) yang mana dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta penjamin dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.

b. Jaminan kebendaan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Memberikan suatu barang dalam jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Jaminan kebendaan terbagi atas dua yakni benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap meliputi tanah dan bukan tanah, sedangkan benda bergerak yakni gadai & Fidusia dan benda tidak bergerak yakni rumah susun, hipotek kapal laut, pesawat udara.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan

seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁴³

5. Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.⁴⁴ Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji :⁴⁵

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Adapun debitur yang masih tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik. Seorang debitur dapat disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak “sepatutnya atau selayaknya”. Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitur untuk membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, Peralihan risiko, Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak perjanjian”.

⁴³ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal.22

⁴⁴ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group: Jakarta, hal.81

⁴⁵ Ibid, hal 90

Unsur-unsur dari ganti kerugian terdiri atas ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh di derita, bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Dasar dari penuntutan ini ialah pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hakim. Dengan demikian wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggungjawabnya.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Maret 2021 sampai Juli 2021.

No	Kegiatan	BULAN																								Keterangan				
		Februari 2021				Maret 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				September 2021								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Seminar Proposal	■																												
2	Perbaikan Proposal		■	■	■																									
3	ACC Perbaikan					■																								
4	Penelitian						■	■	■																					
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■																	
6	Seminar Hasil																					■								
7	Meja Hijau																									■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi CU Karya Murni Medan yang bertempat Jalan Menteng VII No.101 B Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis mencari fakta-fakta yang akurat mengenai sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek berdasarkan fakta.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui data pustaka dan interview atau wawancara.

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah dari para sarjana, internet, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan

⁴⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, Tahun 2014

penelitian yaitu mengenai Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada Koperasi *Credit Union* Karya Murni Medan.

- b. Wawancara merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data pada lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Koperasi Karya Murni Medan dan melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang staf Koperasi *Credit Union* Karya Murni Medan.

3. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.⁴⁷

⁴⁷ Jujun, Surya, Soemantri, 2011, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal.49

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan mengacu kepada rumusan masalah penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hambatan yang menyebabkan terjadinya perjanjian pinjaman bermasalah diakibatkan oleh kredit macet pada koperasi CU Karya Murni Medan yaitu Hambatan Umum dan Hambatan Khusus. Hambatan umum yang dimaksud adalah hambatan yang dilakukan oleh pihak debitur dan hambatan yang ektern (hambatan yang diluar rencana seperti bencana alam/covid19). Sedangkan Hambatan Khusus yang memicu pada CU Karya Murni adalah hambatan yang diluar dari hambatan debitur dan hambatan kreditur seperti taksasi (taksiran) nilai jaminan tidak selalu tetap.
2. Upaya penyelesaian kredit macet pada koperasi CU Karya Murni dikota Medan selatan yaitu diberikan peringatan, musyawarah untuk menyelesaikan kredit macet debitur dengan cara melalui mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pihak Koperasi selaku Kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, jika sudah jatuh tempo pihak koperasi berhak untuk mengambil barang atau kendaraan sesuai perjanjian pinjaman yang dijaminakan pada koperasi CU Karya Murni Medan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya debitur harus pandai mengelola keuangan tersebut dan mempergunakan sebaik-baiknya, dimana sewaktu-waktu debitur jika usahanya gagal ataupun bencana seperti bencana alam ataupun bencana apapun dapat mencegah terjadinya hambatan debitur untuk melaksanakan pembayaran cicilan pinjamannya.
2. Kepada debitur hendaknya mentaati aturan-aturan yang ada atau melaksanakan perjanjian dengan kesepakatan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik, sehingga dipercaya di kemudian hari agar tetap diberikan kepercayaan oleh koperasi dan melaksanakan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ariyani Evi. (2013). *Hukum Perjanjian*. ELIPS: Yogyakarta
- Budi Untung. (2010). *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Andi Offset: Yogyakarta
- Chaniago. 1987. *Ekonomi Koperasi SMP*. CV.Rosda Karya: Bandung
- Chaniago. (2009). *Ekonomi dan Koperasi*. CV Rosda Karya: Bandung
- Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Pranadamedia, Jakarta
- Darus Badruzaman. (2009). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Daeng Naja. (2008). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung
- Djoni S.Gazali. (2010). *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Evi Ariyani. (2013). *Hukum Perjanjian*. Penerbit Ombak:Yogyakarta
- Gatot Supramon. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. (2011). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hadhikusuma. (20012). *Hukum Koperasi Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Jujun, Surya Soemantri. (2011). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Panji Anoraga. (20013). *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta: Jakarta

R Subekti. (2009). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bumi Aksara: Bandung

R.T.Sutantya. (2007). *Hukum Koperasi*. PT.Raja Grafindo Persada: Bandung

Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Widiyanti. (2008). *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta: Jakarta

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenamedia Group: Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia

Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1994, Persyaratan dan Tata Cara

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1994, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

C. JURNAL

- Aldin, ArifinUtha, Hj. Ninik EndangPurwati, (2020), "*Analisis Pemberian Kredit Konsumtif pada PT. BANK Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kota Kendari*", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.5, No.1, Kendari
- Dian Cahyaningrum, (2017), "*Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, Vol.8, No.1, Jakarta
- Dianne Eka Rusmawati, (2012), "*Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet*", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1, Lampung
- Kertha Semaya, (2017), *Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Dalam Journal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Bali
- Ningrum Agustia Widya, (2019), *Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet UED-SP*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol.6, No.1, Riau
- Prihatin Effendi, (2015), "*Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Standar Perbank Ditinjau pada Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata dan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*", Jurnal Pro Hukum, Vol.4, No.2
- Rakhmad Susatyo, 2011, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA CABANG SURABAYA*, Dalam Journal Ilmu Hukum, Vol.7, No.13

Seravina Savitri, (2019), *"Tanggung Jawab Anggota Koperasi yang Terlambat dalam Membayar Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Adil Makmur Pontianak Barat"*, Dalam Jurnal Fatwa Hukum, Vol.2, No.1

D. WEBSITE

Kantor Legalitas & Perizinan Usaha, Urusan Izin Pendirian Koperasi,

<https://www.legalitas.co.id/urus-izin-pendirian-koperasi>, diakses pada 23 Februari 2021 pukul 15.00 WIB

<https://www.kreditplus.com/article/read/mengenal-jenis-kredit-berdasarkan-kegunaan-dan-jangka-waktu-pengembalian>, diakses pada tanggal 10 mei 2021 Pukul 15.00 WIB

<https://text-id.123dok.com/document/wq2n6j2q1- visi-dan-misi-cu-karya-murni-indentitas-dan-struktur-cu-karya-murni.html>, diakses pada tanggal 15 mei 2021 pukul 15.15 WIB

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7121/140200230.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 15 juni 2021 pukul 15.00 WIB

<https://repository.unimal.ac.id/374/1/artikel-6.pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 13.00 WIB

<http://repository.lppm.unila.ac.id/543/1/Isi%20Jurnal%20Fiat%20Justisia.pdf>, diakses pada tanggal 17 juni 2021 pukul 14.00 WIB



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : unlv_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 260 /FH/01.10/III/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

08 Maret 2021

Kepada Yth :
Pimpinan CU. Karya Murni Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sara Noviana Sinaga
N I M : 178400170
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di CU. Karya Murni Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada CU Karya Murni Medan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION) KARYA MURNI MEDAN



Badan Hukum Nomor. 518/16/BH/IV/2004

Kantor Pusat. Jalan Menteng VII No. 101B Telp. 061-7863343 Medan - Sumatera Utara, 20228

Nomor :504/CU-KM/III/2021
Lamp : -
Hal :**KETERANGAN PENGAMBILAN DATA/RISET/WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *Dinton Panjaitan S.Pd*
Jabatan : Ketua Koperasi CU Karya Murni Medan

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Sara Noviana Sinaga
No.Mahasiswa :178400170
Program Studi :Hukum Keperdataan
Judul Penelitian :Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada CU Karya Murni Medan.

Bahwa benar telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset/wawancara pada Koperasi CU Karya Murni pada tanggal: 18 Maret 2021 guna untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 24 Maret 2021

Dewan Pimpinan CU Karya Murni Medan



Dinton Panjaitan S.Pd

Ketua



KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOPERASI KOTA MEDAN

PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN

NAMA : KOPERASI CU KARYA MURMI
ALAMAT / TEMPAT : JALAN MEDAN TENGGARA VII MEDAN
KEDUDUKAN :
KELURAHAN : MEDAN TENGGARA
KECAMATAN : MEDAN DENAI

DINAS KOPERASI KOTA MEDAN
DIDAFTAR DALAM BUKU DAFTAR UMUM

PADA TANGGAL : 01 APRIL 2004

NOMOR : 516/16/BR/IV/2004



ROSINTARYA NAINGGOLAN, SH

NOTARIS

JK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA - R.I
Nomor : C - 1558.HT.03.01 - Th.2002 Tgl : 28 Oktober 2002


Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 82 - XVII - 2006 Tgl : 18 Desember 2006

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA MURNI MEDAN

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 09 Agustus 2017.-



RAT TB 2020



BAB. II. LAPORANKHUSUS.

A. BIDANG ORGANISASI

PROFIL ORGANISASI:

Nama : Koperasi Simpan Pinjam/ Credit Union Karya Murni Medan
 Berdiri : 15 Mei 1991
 Alamat : Jl. Menteng VII no. 101. B Medan
 No. Akte/ No. Badan Hukum : 1) 518/ 16/ BH/ IV/ 2004
 2) 000402/Lap-PAD/Dep.1/IX/2017
 No. Anggota SPD : 075
 No. Daperma : 790
 No. Dakesma : 051
 Wilayah Kerja : Medan dan Sekitarnya
 Visi dan Misi.

Visi : Terwujudnya lembaga simpan pinjam yang dapat di percaya

Misi : Merekrut anggota seluasluasnya.

Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota.

Meningkatkan kesejahteraan anggota

Memberdayakan anggota untuk menciptakan lapangan kerja baru

Meningkatkan wawasan anggota melalui pendidikan

Menjalin kerjasama dengan lembaga/ instansi lain.

Mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain.

Tujuan :

Membangun ekonomi/ kesejahteraan keluarga anggota

Membangun pemahaman/ pengetahuan pentingnya menabung

Membangun pemahaman kemanfaatan dari pinjaman

Membangun pemahaman pentingnya solidaritas sesama anggota

SUSUNAN PENGURUS, PENGAWAS, KOMISARIS DAN KARYAWAN

Dewan Pimpinan

Ketua : Binton Panjaitan, S. Pd
 Ketua I : Mantun Parhusip, S. Pd
 Ketua II : Ranto Sinurat, S. Pd
 Sekretaris : Busmin Nainggolan
 Bendahara : Florida Pardosi, S. Pd

Panitia Pendidikan

Ketua : Mantun Parhusip, S. Pd
 Sekretaris : -

Panitia Kredit

Ketua : Ranto Sinurat, S. Pd
 Sekretaris : Robinson Tarigan, S. Pd

Pengawas

Ketua : Ester Simanjuntak, S. Pd
 Sekretaris : Lasma Gultom, S. Pd
 Anggota : Wilmar Simangunsong, S. Pd

Komisaris

Unit R. S Bhakti : M. Hutahaean
 Unit Polonia/Medan Baru : Ridwan Hutaauruk
 Unit St. Lusua/Helvetia : Tiurma Sitingjak, S. Pd
 Unit R. S Deli : Abri Purba
 Unit Desa Negara : Sabam Barasa
 Unit P. Simalingkar-B : Ridwan Hutaauruk
 Unit Desa Sigara-Gara/Patumbak : Kampiun Panjaitan
 Unit Mandala/Medan Denai : Jaukko Hutabalian
 Unit Krakatau : Erita Situmorang
 Unit Siberoambe : Wilson Pane.

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

Langgani 14 bulan 04 tahun 2013 saya telah meminjam uang dari Koperasi Kredit/CCU Karya Murni, sejumlah Rp/150.000.000. Seratus lima puluh juta pinjaman tersebut akan saya bayar dengan cara mengangsur sebanyak 36 laga putih putih kali. Saya menyetujui bahwa bunga pinjaman sebesar 2,5% dihitung dari jumlah saldo pinjaman. Saya menyetujui bahwa jasa denda sebagai akibat dari kelalaian / keterlambatan membayar angsuran dikenakan denda 0,5% dari saldo pinjaman.

Pembayaran angsuran akan saya lakukan setiap tanggal jatuh tempo pinjaman pada setiap bulannya.

Agunan sebagai jaminan atas pinjaman ini, saya serahkan :

- 5.1. *Surat Tanah / *Surat Rumah
 - A. Nama Pemilik ① Drianita Sarumaha
 - B. No ② Rahmanto
 - C. Alamat ③ 52-2-1230 / RT 13 / W / 2012
 - D. ④ 592-2 / 1503 / DT / 2013
 - Jl. Kibus Kopi No. 60A

5.2. BPKB Kendaraan Bermotor:

- A. Nama Pemilik :
- B. Jenis / Merek :
- C. Nomor BPKB/Polisi :

5.3. Saham Pribadi :

5.4. Emas / Perhiasan :

5.5. Jaminan Kepercayaan Pengurus.

1. Apa bila dikemudian hari saya tidak menepati / lalai dalam menjalankan / mematuhi permohonan pinjaman ini, saya bersedia menerima tindakan dari pengurus Kopdit / C.U Karya Murni berupa penyitaan segala benda / perabotan rumah tangga yang ada di rumah saya atau benda bergerak lainnya milik keluarga saya yang dipandang layak untuk menutupi pinjaman saya dan saya tidak akan menghalanginya atau tidak akan menuntut suatu apapun dari tindakan tersebut.

2. Apa bila menurut Pengurus Kopdit / C.U Karya Murni belum mencukupi untuk menutupi pembayaran pinjaman saya tersebut, jaminan yang saya serahkan dapat disita atau pun digadaikan oleh Pengurus Kopdit / C.U Karya Murni sebagai bentuk penyelesaian pinjaman saya dan tidak akan menuntut suatu apa pun dari tindakan tersebut.

3. Apabila saya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sedangkan saya tidak ada menserahkan agunan sebagai jaminan pinjaman, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dengan tuduhan melakukan unsur penipuan.

Medan, 12-04-2013

Rahmanto
Nama Pemohon / NBA

Drianita Sarumaha
Nama Pemohon / NBA
12-04-2013
KETUA

Diketahui oleh :

CREDIT UNION (C.U) KARYA MURNI MEDAN



Badan Hukum Nomor. 518/16/BH/IV/2004

Pusat : Jalan Menteng VII No. 101B Kelurahan Medan Tenggara kec. Medan Denai
Sumatera Utara Telp. 061 7863343 Email : cukaryamurni07@gmail.com Kode Pos 20228

SURAT PENGAKUAN PENYERAHAN AGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drianita Sarumaha
 No. Buku Anggota : 5790
 Tanggal Lahir : T.Dalam , 11 -10-1976
 Alamat : Jl.Kebon Kopi No.60A Dsn VII Kel.Marindal I
 Kec.Patumbak
 Agama : Islam

Dengan penuh kesadaran menyerahkan agunan berupa SURAT AKTA TANAH SK
CAMAT No.592.2/503/DT/2011


Atas nama : Drianita Sarumaha
 Alamat agunan : Jalan Delitua Gg Dame No.8
 Provinsi : Sumatera Utara
 Kota : Medan
 Kecamatan : Delitua
 Desa/Kelurahan : Delitua

Kepada pihak C.U Karya Murni Medan untuk menguasai/memindahtangankan/melelang agunan tersebut, guna pelunasan saldo pinjaman saya di C.U Karya Murni Medan, tanpa ada tuntutan dari pihak keluarga maupun dari pihak – pihak lainnya.
Dan apabila saya mengingkari surat pengakuan ini, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku .


Demikian surat pengakuan ini saya perbuat, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 16 Maret 2018


Pihak yang menerima
Pengurus C.U Karya Murni Medan


HINTON PANJAITAN, S.Pd
Ketua

Pihak yang menyerahkan


DRIANITA SARUMAHA

Saksi :


TJAHJANTO

OTO AGUNAN - CU KARYA MURNI MEDAN
Alamat Rumah Jl. Besar Delitua Gang Dame No 8 Medan



Agunan dengan identitas sebagai berikut :

Nama pemilik : Drianita Sarumaha

Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi Camat Deli Tua

Nomor : 592.2/503/DT/2011 22-12-2011

Alamat : Jl. Deli Tua Gg Dame No.8 Kecamatan Deli Tua, Kelurahan Deli
Tua Medan

Ukuran /Luas : Lebih Kurang 14 m x 8 m

Nama : Drianita Sarumaha

NBA : 5790

Bulan Pinjaman : April 2013

Besar Pinjaman : Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Jl. Kasih Ujung

Jl. Rose

Denah Lokasi Rumah

Jl. Cempaka I

Lokasi Rumah

Jl. Dame

Jl. Setia

Jl. Kasih

KOPERASI KREDIT "KARYA MURNI"

Jl. Menteng VII No. 101 B Telp. 77817262 Medan 20228

BERITA ACARA PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN SALDO PINJAMAN DI ATAS PAGU

Di hari ini tanggal bulan tahun dua ribu telah
dihadapan ketua C.U Karya Murni Medan :


1. Nama : DR. Nita Sarumaha
Nomor Buku Anggota : 5790
Tempat/ tgl lahir : T. DALANG 11-10-1976
Alamat terakhir : Jln. kebun kopi No. 60A DSN VII
(sesuai KTP/SIM,dll)
Bertindak sebagai PIHAK I/ KREDITUR

2. Nama : RAHMANTO
Nomor Buku Anggota :
Tempat/ tgl lahir : MARINDAL 1-29-3-1967
Hubungan Kekerabatan : Suami
Dengan Pihak I
Alamat terakhir : Jlxr. kebun kopi No. 60A.
(sesuai KTP/SIM,dll)
Bertindak sebagai PIHAK II/ AHLI WARIS


- = Pihak II / Ahli waris, sebagaimana disebut di atas menyatakan kesanggupan pembayaran saldo Pinjaman di atas pagu sebesar Rp (.....) beserta bunga sebesar 2.5% setiap bulannya, kepada C.U Karya Murni Medan
- = Pihak II / Ahli waris, sebagaimana disebut di atas menyatakan kesanggupan pembayaran saldo Pinjaman di atas pagu yang dimaksud terhitung sejak Pihak I / Kreditur tidak melaksanakan kewajibannya kepada C.U Karya Murni Medan sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman.
- = Pihak II / Ahli waris, sebagaimana disebut di atas menyatakan kesanggupan pembayaran saldo Pinjaman di atas pagu tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun
- = Berita Acara pernyataan kesanggupan pembayaran saldo pinjaman di atas pagu ini dibuat di Medan dan ditandatangani tanggal bulan tahun dua ribu

PIHAK I
Kreditur

PIHAK II
Ahli Waris


DR. Nita Sarumaha




RAHMANTO

Ketua
C.U Karya Murni Medan



CREDIT UNION
KARYA MURNI

BADAN HUKUM NO. 518 / 16 / BH / IV / 2004

Jl. Menteng VII No. 101b Telp. (061) 7863343 Medan - Sumatera Utara

Medan, _____ 20_____

**BERITA ACARA HASIL PENINJAU / PENELITIAN
TERHADAP PINJAMAN**

Pada hari ini _____ tanggal _____ tahun
20_____ pukul _____ wib kami dari team peninjau / peneliti Credit Union Karya Murni Medan
telah melaksanakan peninjauan / penelitian terhadap permohonan pinjaman

Nama : DRIANITA SARUMAHA
 NBA : 5790
 Alamat : Jln. Kebun Kopi No 60^A Dusun VII Mare
 Telp./Hp. : _____
 Komisaris : K. Pangaitu

Pertimbangan panitia Kredit untuk merealisasikan permohonan pinjaman adalah :

	Ya	Tidak
a. Menyetor simpanan wajib setiap bulan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. saham 10% dari pinjaman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Mempunyai angunan sesuai dengan yang ditentukan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ada pengurus yang menjamini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Tidak bermasalah pinjaman yang lalu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Status pekerjaan :		
Pegawai Negeri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pegawai Swasta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wiraawasta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Propesi lain (sebutkan).....



CREDIT UNION
KARYA MURNI
BADAN HUKUM NO. 518 / 16 / BH / IV / 2004

Jl. Menteng VII No. 101b Telp. (061) 7863343 Medan - Sumatera Utara

g. Kekayaan yang dimiliki

Benda bergerak : Sepeda Motor

Mobil Pribadi

Mobil Angkot

Benda tak bergerak : Rumah

Tanah

Pedapatan pendukung

a. Gaji Suami / Itri Ada Tidak ada

b. Sumber Lain Ada Tidak ada

Dari hasil peninjauan / penelitian terhadap permohonan pinjaman yang bersangkutan maka team peninjau / peneliti Kredit Karya Murni Medan dengan ini menyatakan :

1. Permohonan yang bersangkutan layak unyuk dikabulkan
2. Permohonan yang bersangkutan tidak layak untuk dikabulkan

Demikian kami sampaikan, kiranya mendapatkan perhatian

Hormat kami,
TEAM PENINJAU/PENELITI

M. Parkusip
Ketua

E. Simanjuntak
Sekretaris

K. Rajata
Anggota

KOPERASI KREDIT
"KARYA MURNI"
Jl. Meideng VII No. 101 B Telp. 721 7242 Medan 20228

PERINTAH SURVEI

Ketua Kredit
 M. Parhusip : Ketua Survei
 Sekretaris
 S. Sumanjaya : Sekretaris Survei
 Anggota
 C. Panglima : Anggota Survei

Melakukan/ melaksanakan survei terhadap,

1. Bidang Usaha :
2. Agunan : Surat sertifikat Camat
3. Besar pinjaman : 150.000.000

Atas pinjaman anggota CU. Karya Murni Medan :

Nama : Driantia Sarumaha
 NBA : 5790
 Alamat : Jl. Kebun Kopi no 6A - DSV VII Medan
 dal
 Telp/ Hp : 081264143127

Surat perintah survei ini diperbuat untuk dilaksanakan.

ahui,
 Ketua CU. Karya Murni Medan
 M. Parhusip

Medan, 2 April 2013
 Panitia Kredit CU. Karya Murni Medan
 M. Parhusip
 Ketua Pandit



CREDIT UNION C.U. KARYA MURNI MEDAN



Badan Hukum Nomor. 818/18/BH/11/2004

Kantor Pusat : Jalan Menteng VII No. 101B Kelurahan Medan Tenogara kec. Medan Denai
Medan-Sumatera Utara. Telp. 061 7863343 Email : cukaryamurni07@gmail.com Kode Pos 20228

FORMAT I

No :/CU-KM-/...../20..
Perihal : Surat Penyelesaian pinjaman
Peringatan I (Pertama)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Anggota
C.U Karya Murni Medan

Nama :
NBA :
Di
Tempat

Dengan hormat,

1. Dengan ini kami sampaikan surat tagihan pinjaman Bapak/Ibu di CU Karya Murni Medan , terhitung dari bulantahun..... s/d bulantahun.....
2. Dan selanjutnya surat ini merupakan sebagai Peringatan I (Pertama) kepada Bapak / Ibu atas kelalaian menyelesaikan pinjaman yang tidak sesuai dengan permohonan dan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani dan Bapak/Ibu dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji.
3. Untuk tujuan perihal di atas , kiranya Bapak /Ibu segera menyelesaikannya di kantor C.U Karya Murni Medan setiap hari jam kerja Senin-Sabtu pukul 15.00 s/d 18.00 WIB (Kecuali hari besar.)
4. Apabila Bapak/Ibu tidak menanggapi surat ini dalam 7 (tujuh) hari kerja, selanjutnya akan disampaikan Surat Peringatan II (kedua).
5. Surat ini merupakan dasar bagi Pengurus CU Karya Murni Medan untuk mengajukan sanksi hukum kepada Bapak/Ibu sesuai perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani.

Demikian kami sampaikan untuk segera diselesaikan , atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih .

Diketahui,
Dewan Pimpinan C.U Karya Murni Medan

Banton Panjaitan ,S.Pd

Medan ,20..

Panitia Kredit CU Karya Murni Medan

Ranto Sinurat , S.Pd

CREDIT UNION (C.U) KARYA MURNI MEDAN



Badan Hukum Nomor. 518/16/BH/IV/2004

Kantor Pusat : Jalan Menteng VII No. 101B Kelurahan Medan Tenggara kec. Medan Denai
Sumatera Utara. Telp. 061 7863343 Email : cukaryamurni07@gmail.com Kode Pos 20228

BERITA ACARA

PENYELESAIAN PINJAMAN ATAS NAMA ANGGOTA C.U KARYA MURNI MEDAN

Pada hari ini Jumat tanggal 16 Maret 2018, pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Pusat C.U Karya Murni Medan Jalan Menteng VII Nomor 101B Medan, yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan C.U Karya Murni Medan bersama dengan Pengawas C.U Karya Murni Medan telah memutuskan bahwa bentuk penyelesaian Kredit Macet (Pinjaman tertunggak) anggota C.U karya Murni Medan atas nama :

3. Nama : Drianita Sarumaha
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. NBA : 5790
6. Alamat : Jl.Kebon Kopi No.60A Dusun VII Marindal
7. Besar Pinjaman :
Pokok : Rp 128.649.000
Bunga : Rp 136.866.325
Denda : Rp 30.932.515
Jumlah : Rp 296.447.840

Bentuk pelunasan seluruh tagihan pinjaman anggota yang dimaksud diselesaikan (dibayar lunas) dengan cara :

4. Bahwa angunan dengan identitas sebagai berikut :

Nama pemilik : Drianita Sarumaha
Nomor : S92.2/503/DT/2011

Alamat : Jalan Delitua Gg Dame No.8 Kecamatan Delitua, kelurahan
Delitua Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

ukuran/luas : kurang lebih 14m x 18 m
Menjadi milik C.U Karya Murni Medan.

Demikian berita acara ini diperbuat untuk diketahui bersama.

Medan, 16 Maret 2018

Drianita Sarumaha

Pemberi Angunan (Anggota)

Rahmanto

Suami Anggota

Bintan Pamaltan, S.Pd

Ketua C.U Karya Murni Medan.

Busmin Nainggolan

Pengawas C.U Karya Murni Medan.

LAPORAN KREDIT BERMASALAH CUT OFF 22 MARET 2021
CREDIT UNION KARYA MURNI MEDAN

Tahun	Kredit Bermasalah (Macet)	Total Kredit yang diberikan	Non Performing Loan (NPL)
2016	1	Rp.80.000.000	1,25%
2017	4	Rp. 200.000.000	2%
2018	5	Rp. 619.000.000	8,1%
2019	2	Rp. 290.000.000	6,9%
2020	5	Rp. 270.000.000	1,85%